



PENETAPAN
Nomor 136/Pdt.G/2023/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Umur: 35 Tahun, Agama: Kristen, Pendidikan Terakhir: SLTP Sederajat, Pekerjaan: Petani/Pekebun, beralamat di Kec. Simanindo Kab. Samosir, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, Umur: 35 Tahun, Agama: Kristen, Pendidikan Terakhir: SLTP Sederajat, Pekerjaan: Petani/Pekebun, beralamat di Kec. Simanindo, Kab. Samosir (sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas), selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 136/Pdt.G/2023/PN Blg, tanggal 27 Desember 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya untuk persidangan tanggal 30 Januari 2024 meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut dengan panggilan koran melalui surat kabar Sinar Indonesia Baru terbitan Kamis 28 Desember 2023, dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tanggal 30 Januari 2024, Penguat telah menyampaikan permohonan pencabutan gugatan secara tertulis dengan alasan Penguat hendak memperbaiki gugatannya;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 136/Pdt.G/2023/PN Blg



Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 271 Rv (*Reglemen op de Burgerlijke Rechtsvordering*) Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat, asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban. Selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1841 K/Pdt/1984, tanggal 23 November 1985 ditegaskan bahwa selama proses pemeriksaan perkara di persidangan belum berlangsung, Penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan Tergugat. Setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan dengan syarat harus ada persetujuan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus Edisi 2007 halaman 57 disebutkan bahwa Gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban, tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat. Selanjutnya dalam halaman 55 disebutkan pula bahwa apabila gugatan dicabut, maka dituangkan dalam bentuk penetapan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan Gugatan yang disampaikan oleh Penggugat, dapat dikabulkan dan karena Pemeriksaan tersebut belum memasuki proses jawab menjawab maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan Pencabutan perkara ini tanpa harus adanya persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan Gugatan Penggugat dikabulkan, maka Penggugat dihukum untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini.

Menimbang, bahwa demi tertib administrasi perkara dengan pencabutan ini maka memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Balige untuk mencatat pencabutan perkara *a quo* dalam buku register perkara yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah dikeluarkan biaya untuk panggilan sidang terhadap Tergugat, maka beralasan terhadap

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 136/Pdt.G/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 271 Rv, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat;
2. Menyatakan gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dalam register perkara Nomor 136/Pdt.G/2023/PN Blg, dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Balige untuk mencatat pencabutan perkara Nomor 136/Pdt.G/2023/PN Blg, tersebut dalam buku register perkara yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.770.000,00 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024, oleh kami, Anita Silitonga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arija Br Ginting, S.H., M.H. dan Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nella Gultom, S.H., Panitera Pengganti, dan telah dikirim melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arija Br Ginting S.H., M.H

Anita Silitonga, S.H., M.H.

Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 136/Pdt.G/2023/PN Blg



Nella Gultom, S.H.

Perincian biaya perkara :

PNBP	Rp	50.000,00
Biaya pemberkasan/ATK	Rp	100.000,00
Biaya panggilan sidang	Rp	2.600.000,00
Biaya materai	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah		-----
	Rp	2.770.000,00 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)